



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU TU SAN

Nomor 794 / Pid.Sus / 2016 / PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-

1. Nama lengkap : I Komang Redana anak dari I Ketut Dartu ; -----
Tempat lahir : Denpasar ; -----
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Januari 1982 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl.Dukuh Sari/Kaliasem 1A Sesetan Denpasar
Selatan Kota Denpasar ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Direktur PT.Baruna Segara Mandiri ; -----
2. Nama lengkap : Rusli anak dari Amatdjasa ; -----
Tempat lahir : Selat Panjang (Riau) ; -----
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Mei 1969 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Palapa Gg.XIII No. 8 Denpasar Banjar/
Lingkungan Pegok Kel. Sesetan Kec. Denpasar
Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali ;
Agama : Budha ; -----
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Baruna Segara Mandiri ; ----

Para Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d
sekarang ; -----

Para Terdakwa dalam persidangan pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ir Andi Darti, SH dan Aswar, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2016 namun pada persidangan tanggal 29 September 2016, surat kuasa tersebut telah dicabut oleh para terdakwa ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara; -----

Halaman 1 dari 25 Putusan No.794/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan:;-----

Telah mendengar keterangan para terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I I KOMANG REDANA Anak dari I KETUT DARTU dan terdakwa II RUSLI Anak dari AMATDJASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan “secara bersama-sama memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulam kurungan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) KM.Tuna Jaya 111 Eks.Damaria 111 GT.95 yang sekarang ganti nama KM.FRANSISKA Eks.Hen IV GT.73 ; -----
 - 1 (satu) bundle buku dokumen KM. Fransisca Eks.Hen IV GT 73 bendera Indonesia antara lain : -----
 - a. 1 (satu) lembar asli surat ukur no : 968/Ka KM. Fransisca Eks.Hen IV GT 73 tanggal 16 Agustus 2016 ; -----
 - b. 2 (dua) lembar asli pas besar KM. Fransisca Eks.Hen IV GT 73 NO urut :1557 no halaman 159 tanggal 25 Juli 2016 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id asli sertifikat kelaikan dan pengawalan kapal penangkapan Ikan KM. Fransisca Eks.Hen IV GT 73 No. PK.001/ 63/20/ KSOP BNA 2016 tanggal 25 Juli 2016 ; -----

d. 1 (satu) lembar asli rekomendasi perpanjangan Izin Stasiun Radio kapal laut No. NV.101/34/03/DV-2016 tanggal 7 Maret 2016 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.b.9/KSOP II/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 untuk KM. Fransisca Eks Hen IV GT,73
- 1 (satu) lembar asli nama – nama Anak buah Kapal KM.Fransisca Eks.Hen IV tanggal 25 Juli 2016 ; -----
- 1 (satu) lembar asli Barcode nomor : E 046526 KM.Fransisca Eks.Hen IV GT 73 ; -----
- 1 (satu) lembar asli tanda pelunasan pungutan perikanan no : 25/2016 untuk KM Fransisca Eks.Hen IV GT 73 tanggal 23 Juni 2016 ; -----
- 1 (satu) lembar asli surat ijin penangkapan ikan operasi tunggal (SIPI-OT) nomor : 26.16.0001.70.52053 terhadap KM. Fransisca Eks.Hen IV GT 73 ; -----
- 2 (dua) lembar asli surat laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) KM.Fransisca Eks.Hen IV GT 73 tanggal 25 Juli 2016 ; -----
- 1 (satu) surat lembar asli surat keterangan Aktivasi nomor : 9931/PSDKP.4/TU.212/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 ; -----
- 1 (satu) buah asli buku pelaut An.SAMSUL MUARIF nomor : X 079192 ;--
- 1 (satu) buku asli buku laporan Pangkalan Kapal Perikanan untuk KM. Fransisca Eks.Hen IV GT 73 tanggal 17 Oktober 2010 ; -----
- 1 (satu) buah buku kesehatan KM. Fransisca Eks.Hen IV GT 73 nomor : BK 09.04195 tanggal 13 Juni 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan kecakapan : 60 Mil plus An. Samsul Mu Arif didaftar dengan no : N.234DL 45/II/P.pk-2002 tanggal 19 Februari 2016 ; -----
- 1 (satu) buah nbuku asli Sijil KM. FRANSISCA ; -----

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ; -----

- Ikan hasil tangkapan yang mendi muatan KM. TUNA JAYA 111 Eks.Damarina 111 GT 95 yang sekarang berganti nama KM. Fransisca Eks.Hen IV GT 73 sebanyak kurang lebih 2,5 ton. Sebagaimana ikan tersebut sudah dilakukan pelelangan

Halaman 3 dari 25 Putusan No.794/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kuitansi hasil bersih lelang nomor : HBL – 20/2016.

Tanggal 05 September 2016 sebesar Rp. 61.740.000,00.- ;

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa I I KOMANG REDANA Anak dari I KETUT DARTU dan terdakwa II RUSLI anak dari AMATDJASA selaku Pengurus PT Baruna Segara Mandiri, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Perairan Benoa - Bali atau setidaknya tidaknya pada disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan akte pendirian PT Baruna Segara Mandiri No.05 tanggal 13 Mei 2015, susunan pengurus PT Baruna Segara Mandiri adalah sebagai berikut : -----

Komisaris Sdr. RUSTAM Direktur Utama terdakwa II. RUSLI anak dari AMATDJASA Direktur terdakwa I. I KOMANG REDANA Anak dari I KETUT DARTU ; -----

- Bahwa PT Baruna Segara Mandiri merupakan Perusahaan yang bergerak dalam usaha penangkapan ikan berdasarkan Surat Ijin Usaha Perikanan Nomor : 04.15.01.0003.7539 tanggal 29 Juni 2015. Adapun Kapal-Kapal yang dimiliki oleh PT Baruna Segara Mandiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari – 22, KM Tanjung Sari – 3, KM Fransiska, KM Tuna Jaya 111.

Namun ternyata pada awal tahun 2016, KM Fransiska sudah dalam keadaan rusak karena kebakaran dan tidak dapat dipergunakan lagi untuk pelayaran akan tetapi Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI – OT) masih berlaku. Sedangkan untuk KM Tuna Jaya 111 Surat Ijin Penangkapan Ikan – Operasi Tunggal (SIPI – OT) sudah sudah habis masa berlakunya dan sampai saat ini masih dalam proses perpanjangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan ; -----

Agar KM Tuna Jaya 111 tetap beroperasi, maka terdakwa II selaku Direktur Utama PT Baruna Segara Mandiri memerintahkan secara lisan kepada terdakwa I : “Kapal apa yang sudah siap....” dan terdakwa I menjawab : “ ...Kapal yang sudah siap yaitu KM Tuna Jaya 111, namun Surat Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.15.0001.7048676, tanggal 23 Juni 2015 masih dalam proses perpanjangan dan harus nunggu SIPI terbit” selanjutnya terdakwa II menjawab “pokoknya KM Tuna Jaya 111 harus berangkat dan dokumen apa aja yang ada....” Kemudian terdakwa I pun menjawab “....yang ada dokumen KM Fransiska” Selanjutnya terdakwa II memerintahkan terdakwa I “...ya sudah kamu gunakan dokumen Fransiska untuk memberangkatkan KM Tuna Jaya 111” Dan terdakwa I menjawab “....iya pak...” kemudian terdakwa II mengatakan “....ya sudah Komang Kamu langsung siapkan dokumen dan nama kapal...”. Setelah itu, terdakwa II langsung memerintahkan secara lisan kepada saksi I Ketut Gede Antika selaku Staf Operasional PT Bali Segara Nusantara (BSN) selaku Agen Pelayaran untuk mengurus dokumen KM Fransiska berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI – OT) serta dokumen KM Fransiska yang berada di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa ; -----

Sedangkan untuk perubahan nama kapal, terdakwa I memerintahkan Made Natar selaku Staf Operasional PT Baruna Segara Mandiri untuk merubah nama KM Tuna Jaya 111 menjadi KM Fransiska dengan cara menghapus nama KM Tuna Jaya 111 yang tertulis di badan kapal dan kemudian menggantinya dengan menuliskan nama FRANSISKA dengan menggunakan cat berwarna hitam ; -----

Halaman 5 dari 25 Putusan No.794/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan semua dokumen lengkap dan KM Tuna Jaya 111 sudah berganti namanya menjadi FRANSISKA, pada tanggal 26 Juli 2016 saksi SAMSUL MUARIF alas SAMSUL bin RAKDI selaku Nakhoda KM Tuna Jaya 111 datang ke kantor PT Baruna Segara Mandiri dan bertanya kepada terdakwa I “....pak..ini kok dokumen berubah nama kapalnya...” dan terdakwa I pun menjelaskan “....dokumen Tuna Jaya 111 masih dalam proses, dan karena ini permintaan kamu untuk segera berangkat, jadi untuk sementara kamu pakai dokumen Fransiska dulu...” kemudian saksi SAMSUL MUARIF alas SAMSUL bin RAKDI menjawab “...Ya sudahlah pakdaripada saya kelaparan, Saya berangkat saja....”. Setelah itu saksi SAMSUL MUARIF alas SAMSUL bin RAKDI langsung berangkat berlayar pada pukul 13.00 Wita menggunakan KM Tuna Jaya 111 yang telah berubah namanya menjadi FRANSISKA ; -----

- Bahwa pada saat saksi SAMSUL MUARIF alas SAMSUL bin RAKDI berlayar keluar dari Pelabuhan Umum PT Pelindo – Benoa – Bali, saksi Pahrur Rozi Dalimunthe selaku Konsultan Hukum pada Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal (Satgas Illegal Fishing) melihat adanya kejanggalan fisik bangunan atas KM FRANSISKA yang diduga terbuat dari fiber atau besi (baja) dan juga diduga bahwa kapal tersebut adalah kapal bekas yang dibeli dari luar negeri (eks asing), dimana kapal – kapal perikanan eks asing menjadi perhatian khusus Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal. Setelah melihat Kapal tersebut, saksi Pahrur Rozi Dalimunthe mencari data tentang KM FRANSISKA di pusat data perijinan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan ternyata pada pusat data pada dokumen KM FRANSISKA tersebut menyatakan bahwa fisik bangunan kapal tersebut terbuat dari kayu dan didukung dari data-data pada dokumen-dokumen kapal tersebut yang menyatakan bahwa fisik bangunan kapal tersebut bukan terbuat dari fiber atau besi (baja) melainkan dari kayu. Dengan demikian maka berdasarkan hasil penelitian awal, saksi Pharur Rozi Dalimunthe membuat laporan polisi kepada Direktur Polair Baharkam Polri tentang penggunaan dokumen kapal dan dokumen perijinan perikanan oleh KM FRANSISKA tidak menggunakan dokumen yang sebenarnya yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id kapal tidak sesuai sebagaimana yang disebutkan dalam masing-masing dokumen tersebut ; -----

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II selaku Pengurus PT Baruna Segara Mandiri mengetahui dan menyadari bahwa KM Tuna Jaya 111 belum memiliki SIPI namun meskipun belum memiliki SIPI para terdakwa tetap turut serta mengoperasikan KM Tuna Jaya 111 dengan cara memerintahkan kepada saksi SAMSUL MUARIF alias SAMSUL bin RAKDI selaku nahkoda untuk mengoperasikan kapal KM Tuna Jaya 111 untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) KM FRANSISKA ; -----
- Bahwa saksi SAMSUL MUARIF alias SAMSUL bin RAKDI telah mengoperasikan kapal KM Tuna Jaya 111 untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan sebanyak dua kali. Pada tanggal 26 Juli 2016 saksi SAMSUL MUARIF alias SAMSUL bin RAKDI melakukan kegiatan penangkapan ikan untuk yang kedua kalinya, dimana pada saat itu KM Tuna Jaya 111 yang telah dirubah namanya terlebih dahulu menjadi FRANSISKA menggunakan SIPI KM FRANSISKA, berbendera Indonesia, berlayar di Laut Lepas sebelah selatan Pulau Bali pada posisi 16 Derajat dan Bujur 113 Derajat dan berhasil menangkap ikan campuran kurang lebih sebanyak 2,5 (dua koma lima) Ton. ; -----
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP. -

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI Sapto Susilo, S.Pi, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara terdakwa ini adalah bahwa saksi selaku Pengawas Perikanan yang

Halaman 7 dari 25 Putusan No.794/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi Surat Laik Operasi bagi kapal KM Fransiska ;

- Bahwa setahu saksi pemilik kapal KM Fransiska adalah PT Baruna Segara Mandiri dimana kapal tersebut adalah kapal jenis penangkap ikan tuna dengan alat lengkap pancing rawai tuna (long line) ; -----
- Bahwa surat kapal KM Fransiska diklarifikasi ulang pada tanggal 25 Juli 2016 oleh Pengurusnya bernama I Ketut Antika ; -----
- Bahwa seharusnya sebelum menerbitkan surat laik operasi tersebut, saksi memeriksa fisik kapal namun saat itu hal tersebut tidak saksi lakukan karena transmitter VMS kapal tersebut tidak terpantau, maka sambil menunggu transmitter kapal tersebut maka saksi melayani permohonan kapal lain dan setelah transmitter kapal tersebut diketahui sore harinya, saksi langsung menerbitkan SLO untuk kapal tersebut ;-----
- Bahwa ternyata berdasarkan temuan dari Satgas Pemberantasan Ilegal Fishing bahwa ijin yang saksi terbitkan bukan untuk kapal KM Fransiska namun digunakan untuk kapal lain ; -----
- Bahwa kapal yang ditangkap oleh Satgas Pemberantasan Ilegal Fishing bukan kapal KM Fransiska namun kapal KM Tuna Jaya 111 karena secara fisik surat - surat yang diterbitkan bukan kriteria KM Fransiska namun secara fisik kriteria KM Tuna Jaya 111 ;-----
- Bahwa setahu saksi yang menahkodai kapal KM Fransiska adalah Saiful namun dalam BAP saat diperiksa Team Satgas menyatakan bahwa kapal KM Fransiska yang dibawahnya tersebut berangkat bukan pakai surat kapal itu namun menggunakan surat kapal lain ; -----
 - Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap kapal yang diajukan ijin saat itu karena saksi hanya memeriksa secara administrasi saja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hal ini dimana ijin yang saksi keluarkan seharusnya untuk KM Fransiska namun ternyata digunakan untuk KM Tuna Jaya 111 ; -----
- Bahwa setahu saksi KM Tuna Jaya 111 pernah mengajukan permohonan penerbitan SLO terakhir kali pada tanggal 18 Mei 2015 dimana pemilik kapal adalah perorangan yakni Rusli sedangkan yang mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah PT Bali Segara Nusantara selaku pihak

keagenan kapal tersebut ;-----

- Bahwa KM Tuna Jaya 111 kembali ke Benoa pada tanggal 11 Juni 2016 dimana setelah bongkar muatan ikan hasil tangkapan namun saksi tidak tahu kegiatan kapal tersebut selanjutnya ;-----
- Bahwa setahu saksi kapal KM Tuna Jaya 111 tidak memiliki ijin ; -----
- Bahwa setahu saksi ijin kapal KM Tuna Jaya 111 habis pada tanggal 1 Juni 2016 jadi saat itu KM Tuna Jaya tidak memiliki ijin ; -----
- Bahwa setahu saksi kapal yang tidak memiliki ijin tidak boleh beroperasi selama ini belum keluar ijinnya ;-----
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada KM Fransiska memiliki ijin dan kapal tersebut berpangkalan di Pelabuhan Benoa jadi sebenarnya kapal yang bermasalah bukan KM Fransiska namun kapal lain ;-----
- Bahwa setahu saksi semua awak kapal yang berkerja di KM Fransiska berjumlah 17 orang termasuk Nahkoda ;-----
- Bahwa setahu saksi dokumen untuk kapal KM Fransiska semuanya lengkap termasuk SIPInya ; -----
- Bahwa kapal KM Fransiska pernah terbakar tahun 2011 namun sudah diperbaiki lagi ; -----
- Bahwa kedua kapal tersebut adalah kapal berbeda Indonesia ; -----

2. SAKSI I Made Kapriasa dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di PT Bali Tuna Segar sebagai staf operasional dimana tugas saksi adalah mempersiapkan semua dokumen untuk mengurus administrasi kesiapan keberangkatan kapal dan kedatangan kapal milik PT Bali Tuna Segar ;-----
- Bahwa PT Bali Tuna Segar tersebut bergerak dibidang usaha perikanan yang memiliki ijin untuk 22 unit kapal termasuk KM Fransiska ; -----
- Bahwa semua dokumen kapal tersebut saksi yang langsung mengurusnya atas perintah sdr Tarto selaku manager Operasional ;-----
- Bahwa kapal KM Fransiska adalah kapal penangkap ikan yang semula milik Thomas Rhemus Prawiro yang dibuat pada tahun 1994 kemudian dijual kepada Kosasih pada tahun 17 Desember 2008 dan sejak saat itu operasional kapal tersebut dilakukan oleh PT Baruna Segara Mandiri ;--
- Bahwa saksi tidak tahu pimpinan PT Baruna Segara Mandiri tersebut ;---

Halaman 9 dari 25 Putusan No.794/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kapal KM Fransiska tidak memiliki ciri-ciri tersendiri melainkan sama dengan kapal - kapal lain ;-----

- Bahwa setahu saksi kondisi kapal KM Fransiska saat itu masih laik laut (tidak ada kerusakan) ;-----

- Bahwa setahu saksi kapal KM Fransiska terbuat dari bahan kayu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Kosasih dengan PT Baruna Segara Mandiri ;-----
- Bahwa setahu saksi tidak mungkin kapal kayu dirubah menjadi kapal dari bahan fiber ;-----
- Bahwa setahu saksi KM Fransiska memiliki ijin ;-----
- Bahwa setahu saksi berdasarkan foto yang saksi lihat bahwa kapal tersebut bukan kapal KM Fransiska ;-----

3. SAKSI I Ketut Gede Antika, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di PT Bali Segara Nusantara dengan jabatan staf operasional ;-----
- Bahwa usaha PT Bali Segara usantara bergerak dalam bidang agen pelayaran yang ditunjuk oleh PT Baruna Segara Mandiri ;-----
- Bahwa pimpinan perusahaan adalah bapak Rusli selaku Direktur Utama dan KM Fransiska adalah salah satu kapal milik PT Baruna Segara Mandiri dimana saat ini kapal tersebut usdah tidak di Benoa lagi karena sudah berlayar pada tanggal 26 Juli 2016 untuk menangkap ikan ;-----
- Bahwa saksi sendiri yang mengurus seluruh surat surat milik KM Fransiska termasuk Surat Laik Operasi (SLO) di Kantor Satker PSDKP Benoa dan Surat persetujuan Berlayar (SPB) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Benoa ;-----
- Bahwa surat surat kapal milik KM Fransiska saksi urus atas perintah dari I Komang Redana selaku Manager operasional PT Bali Segara Nusantara kepada saksi pada tanggal 25 Juli 2016 ;-----
- Bahwa untuk mengurus surat - surat tersebut saksi membuat permohonan terlebih dari yakni surat permohonan nomor : 071 tertanggal 25 Juli 2016 dimana surat tersebut ditandatangani oleh Ramli selaku Direktur PT Bali Segara Nusantara dan terbitlah surat laik operasi (SLO) tanggal 25 Juli 2016 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo, S.Pi selaku Petugas Pengawas Perikanan Satker PSDKP Benoa ;

- Bahwa kapal KM Fransiska adalah kapal penangkap ikan yang semula milik Thomas Rehmus Prawiro yang dibuat pada tahun 1994 kemudian dijual kepada Kosasih pada tahun 17 Desember 2008 dan sejak saat itu operasional kapal tersebut dilakukan oleh PT Baruna Segara Mandiri ;--
- Bahwa saksi tidak tahu kapal KM Fransiska mana yang saksi urus surat - suratnya karena saksi sendiri tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kapal yang saksi urus suratnya jadi saksi berjalan mengurus surat surat berdasarkan dokumen saja ; -----

4. SAKSI Saksi Pahrur Rozi Dalimunthe, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten staf khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal dan tugas saksi adalah member analisis hukum dan masukan dalam kasus kasus dan kebijakan yang akan dikeluarkan Satgas ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Jakarta namun pada tanggal 23 Juli 2016, saksi ditugaskan bersama Team untuk melakukan pemantauan terhadap kapal-kapal perikanan eks asing yang terkena moratorium oleh Menteri Kelautan dan Perikanan ; -----
- Bahwa saksi melakukan pemantauan saksi melihat ada 1 unit kapal yang bertuliskan KM Fransiska yang keluar dari Pelabuhan Benoa dimana ciri ciri kapal itu terbuat dari fiber dan setelah itu saksi melakukan pengecekan dokumen kapal tersebut dan ternyata kapal yang tersebut dalam dokumen terbuat dari kayu bukan fiber. Maka dengan adanya perbedaan itu maka saksi melakukan pengecekan / klarifikasi dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut karena secara fisik tidak sesuai ; ---
- Bahwa setelah mengetahui tentang hal tersebut diatas lalu saksi mengecek kepemilikan dari kapal tersebut dan kemudian diketahui bahwa pemilik kapal itu adalah Rusli yang bertindak sebagai Direktur Utama dan bertindak sebagai pengurus dokumen adalah I Ketut Gede Antika selaku Karyawan PT Bali Segara Nusantara ; -----
- Bahwa setahu saksi kapal tersebut diperuntukkan untuk menangkap ikan ;
- Bahwa KM Fransiska terbuat dari fiber sedangkan dalam suratnya kapal KM Fransiska terbuat dari kayu ; -----

Halaman 11 dari 25 Putusan No.794/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah ada verifikasi terhadap dokumen kapal tersebut ;-----

5. SAKSI I Komang Wikarna, SH, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di PT Bali Kualamas yang bergerak dibidang jasa perbaikan kapal dan jabatan saksi adalah staf personalia ;-----
- Bahwa tugas pokok saksi adalah staf personalia yaitu pengawasan karyawan, penggajian karyawan ;-----
- Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh PT Bali Kualamas yaitu berupa surat keterangan docking kepada masing-masing kapal, dan untuk keterangan data-data kapal mengacu berdasarkan pas kapal ;-----
- Bahwa KM Tuna Jaya 111 dan KM Surya Terang 07 pernah menggunakan jasa perbaikan kapal di dock PT Bali Kualamas ;-----
- Bahwa setahu saksi ciri-ciri kapal KM Tuna Jaya 111 saksi tidak tahu sedangkan untuk kapal KM Surya Terang 07 berwarna dominan putih ;---
- Bahwa setahu saksi KM Tuna Jaya 111 melaksanakan perbaikan di PT Bali Kualamas yaitu naik dock tanggal 16 Juni 2016 dan turun dock tanggal 17 Juni 2016 sedangkan KM Surya Terang 07 waktu naik dock saksi tidak ingat sedangkan waktu turun docknya tanggal 11 Agustus 2016 ;-----
- Bahwa surat keterangan docking tersebut saksi yang tandatangani untuk KM Tuna Jaya 111 setelah melakukan perbaikan di PT Bali Kualamas ;---
- Bahwa untuk kapal KM Surya Terang 07 saksi belum menyerahkan surat keterangan dockingnya ;-----

6. SAKSI I Wayan Suarta, SH.MH, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI sejak tahun 1979 s/d sekarang ;-----
- Bahwa tugas pokok saksi adalah melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaikanlaut, keselamatan kapal, pecegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keselamatan kapal serta penetapan status hukum kapal ;-----
- Bahwa saksi sebagai pelaksana dalam pengawasan dan menandatangani adminsitasi dan sertifikasi kapal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sesuai dengan PM No 13 tahun 2012 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, yang dimaksud Pas besar adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal untuk kapal berukuran GT 7 s/d ukuran kurang dari GT 175 yang berlaku untuk seluruh jenis dan fungsi kapal sedangkan sertifikasi kalikan dan pengawakan kapal penangkap ikan adalah suatu sertifikat yang diterbitkan setelah kapal tersebut memenuhi kelaikan laut kapal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen, fisik kapal, dan bangunan ; -----

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata kedua pas besar kapal tersebut dikeluarkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa dan tanda tangan yang tercantum di kedua surat pas besar ; -----
- Bahwa yang mendasari dilakukannya penerbitan Pas besar untuk KM Fransiska yaitu adanya surat permohonan tanggal 25 Juli 2016 ; -----
- Bahwa setahu saksi, penomoran Pas Besar atas nama KM Fransiska milik PT Baruna Segara Mandiri ; -----
- Bahwa saksi yang menandatangani sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal KM Fransiska ; -----
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan fisik terhadap kapal KM Fransiska saat itu ; -----

7. SAKSI Muhammad Mustajib SH, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan Benoa ; -----
- Bahwa tugas saksi sebagai staf di Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan patrol dengan melakukan verifikasi dokumen saat proses penerbitan SPB, dan melaksanakan tugas sebagai PPNS ; -----
- Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam pelayaran proses penerbitan SPB adalah Undang-Undang RI No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang tatacara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ; -----
- Bahwa mekanisme verifikasi dokumen berupa surat-surat kapal dilakukan untuk melihat apakah surat surat tersebut masih valid atau tidak dan yang melakukan klarifikasi adalah staf keselamatan berlayar ; -----
- Bahwa yang mengajukan penerbitan SPB untuk kapal KM Fransiska adalah I Ketut yaitu pengurus keagenan dari PT Bali Segara Nusantara ; --

Halaman 13 dari 25 Putusan No.794/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan SPB kapal KM Fransiska dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan Benoa ; -----

- Bahwa saat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal KM Fransiska tidak melalui proses pemeriksaan fisik kapal jadi hanya pemeriksaan administrasi saja ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahan utama kapal KM Fransiska karena saksi tidak pernah memeriksa kapal tersebut secara fisik ; -----

8. SAKSI I Nengah Suadana, S.Pi, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dan saksi juga sebagai Petugas pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan ; -----
- Bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai petunjuk teknis adalah Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 52/KEP-DJPT/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan ; -----
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan KM Fransiska yaitu berdasarkan surat perintah tugas nomor B2033/DJPT.4/P1.430.D4/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 ; -----
- Bahwa data data yang diperoleh setelah pemeriksaan fisik dilakukan adalah untuk member rekomendasi kepada pihak dalam penerbitan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----
- Bahwa setahu saksi pemilik KM Fransiska adalah PT Baruna Segara Mandiri ; -----

9. SAKSI Samsul Muarif als Samsul, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja di kapal milik PT Baruna Segara Mandiri yang bernama KM Tuna Jaya 111 sebagai Nahkoda sejak tahun 2015 ; -----
- Bahwa KM Tuna Jaya 111 merupakan kapal jenis penangkapan ikan dengan alat tangkap berupa Long Line terbuat dari fiber glass ; -----
- Bahwa anak buah kapal yang ada dikapal tersebut ada 16 orang ; -----
- Bahwa KM Tuna jaya 111 menangkap ikan sebanyak 2 kali yaitu tanggal 17 Mei 2015 s/d 20 januari 2016 dan yang kedua kali melakukan penangkapan 26 juli 2016 namun sebelum berangkat berlayar, nama Km Tuna Jaya 111 dilakukan penggantian dan / atau perubahan menjadi KM Fransiska ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perubahan nama KM Tuna Jaya 111 menjadi KM Fransiska dilakukan dengan cara menghapus nama KM Tuna Jaya 111 yang sebelumnya berada di dinding bagian luar sisi kiri dan kanan ruang nahkoda dengan cara menghapus dan mengecat tulisan KM Tuna Jaya 111 menjadi nama KM Fransiska ; -----

- Bahwa perubahan nama KM Tuna Jaya 111 menjadi KM Fransiska dilakukan 2 (dua) orang yang memiliki latar belakang pekerjaan sebagai Tukang sampan namun saksi tidak tahu nama tukang sampan itu ; -----
- Bahwa pelaksanaan perubahan nama kapal itu dilakukan oleh 2 orang dan pihak perusahaan tidak ada yang tahu tentang hal itu ; -----
- Bahwa setelah perubahan nama dari KM Tuna Jaya 111 menjadi KM Fransiska saksi sudah menerima dokumen nama kapal yang telah berubah menjadi KM Fransiska sekitar tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 12.00 wita dari Toto selaku pihak PT Bali Segara Nusantara dengan surat laik Operasi dan Surat persetujuan tanggal 26 Juli 2016 atas nama KM Fransiska ; -----
- Bahwa hal yang tidak sesuai dengan surat atau dokumen kapal adalah fisik kapal yang dalam suratnya terbuat dari kayu sedangkan secara fisik kapal tersebut dari fiber glass ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan, telah pula dibacakan keterangan saksi Iqbal Sobari alias Iqbal bin Jamaludin dan atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi ade charge ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

TERDAKWA I KOMANG REDANA anak dari I KETUT DARTU ; -----

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Baruna Segara Mandiri sejak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang sebagai Direktur ; -----
- Bahwa PT Baruna Segara Mandiri bergerak dibidang usaha penangkapan ikan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan dan SIUPnya ; -----
- Bahwa selain terdakwa , Pak Rusli juga selaku Direktur Utama ; -----

Halaman 15 dari 25 Putusan No.794/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka PT Baruna Segara Mandiri memiliki 6 (enam) unit kapal antara lain

KM Bandar Bahari 20, KM Damarina 108, KM Bandar Bahari 22, KM Tanjung Sari 3, KM Fransika Eks Hen IV dan Km Tuna Jaya 111 ; -----

- Bahwa KM Fransiska dinahkodai oleh Samsul Muarif ;-----
- Bahwa KM Fransiska berbendera Indonesia ;-----
- Bahwa terdakwa didatangi oleh awak kapal KM Fransiska yang sudah lama tidak jalan / melaut karena terbakar, dan mereka mohon supaya bisa jalan karena kebutuhan keluarga yang mendesak ; -----
- Bahwa karena kasihan pada karyawan, saksi yang menyiapkan keberangkatan KM Fransiska dengan persetujuan Direktur Utama ; -----
- Bahwa kapal KM Fransiska berangkat pada tanggal 26 Juli 2016 namun saat berangkat kapal KM Fransiska, kapal tersebut menggunakan surat dari kapal KM Tuna Jaya 111 karena surat kapal KM Fransiska sudah terbakar dan tidak dapat dipergunakan lagi ; -----
- Bahwa surat ijin (SIPI) Km Fransiska ada atas nama KM Fransiska ; -----
- Bahwa keberangkatan KM Fransiska dengan menggunakan surat KM Tuna Jaya sepengetahuan Direktur Utama ;-----

TERDAKWA RUSLI anak dari AMATDJASA ; -----

- Bahwa terdakwa berkedudukan di PT Baruna Segara Mandiri sebagai Direktur Utama sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa lokasi PT Baruna Segara Mandiri beralamat di Pelabuhan Benoa, Jalan Ikan Tuma II Nomor 8 Denpasar ; -----
- Bahwa kapal KM Fransiska milik PT Baruna Segara mandiri yang beroperasi menangkap ikan dimana KM Fransiska dalam operasinya dokumen kapal tersebut menggunakan ijin atas nama KM Tuna Jaya 111 ; -----
- Bahwa KM Fransiska harus menggunakan surat ijin atas nama KM Tuna Jaya 111 karena surat ijin KM Fransiska sudah terbakar ; -----
- Bahwa terdakwa didatangi oleh awak kapal KM Fransiska yang sudah lama tidak jalan / melaut karena terbakar, dan mereka mohon supaya bisa jalan karena kebutuhan keluarga yang mendesak ; -----
- Bahwa KM Tuna Jaya 111 dapat beroperasi dengan menggunakan KM Fransiska dikarena kapal itu berangkat dengan nama KM Tuna Jaya 111 karena sehari sebelum kaa berangkat nama kapal tersebut dirubah namanya berdasarkan Surat persetujuan Berlayar (SPB) saat kapal berangkat tanggal 26 Juli 2016 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 794/Pid.Sus/2016/PN Dps
Bahwa penggantian nama kapal tersebut dilakukan sekitar tanggal 25 Juli 2016 dimana penggantian nama kapal itu dilakukan saat perjalanan disekitar dermaga barat pelabuhan Benoa ; -----

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengganti nama kapal adalah I Komang Redana agar kapal tersebut dapat beroperasi melakukan penangkapan ikan ; -
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan perubahan nama kapal namun perubahan itu sepengetahuan terdakwa ; -----
- Bahwa nahkoda kapal KM Fransiska saat itu adalah Samsul Maarif ; -----

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi - saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa PT Baruna Segara Mandiri bergerak dibidang usaha penangkapan ikan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan dan SIUPnya ; -----
- Bahwa PT Baruna Segara Mandiri memiliki 6 (enam) unit kapal antara lain KM Bandar Bahari 20, KM Damarina 108, KM Bandar Bahari 22, KM Tanjung Sari 3, KM Fransiska Eks Hen IV dan Km Tuna Jaya 111 ; -----
- Bahwa KM Fransiska berbendera Indonesia dan dinahkodai oleh Samsul Muarif ; -----
- Bahwa kapal KM Fransiska berangkat pada tanggal 26 Juli 2016 namun saat berangkat kapal KM Fransiska, kapal tersebut menggunakan surat dari kapal KM Tuna Jaya 111 karena surat kapal KM Fransiska sudah terbakar dan tidak dapat dipergunakan lagi namun surat ijin (SIPI) Km Fransiska ada atas nama KM Fransiska ; -----
- Bahwa keberangkatan KM Fransiska dengan menggunakan surat KM Tuna Jaya sepengetahuan Direktur Utama ; -----
- Bahwa kapal KM Fransiska milik PT Baruna Segara mandiri yang beroperasi menangkap ikan dimana KM Fransiska dalam operasinya dokumen kapal tersebut menggunakan ijin atas nama KM Tuna Jaya 111 karena surat ijin KM Fransiska sudah terbakar ; -----
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengganti nama kapal adalah I Komang Redana agar kapal tersebut dapat beroperasi melakukan penangkapan ikan ; -
- Bahwa para terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan perubahan nama kapal namun perubahan itu sepengetahuan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, bukti - bukti mana telah dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi - saksi, bahwa barang bukti tersebut adalah bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Halaman 17 dari 25 Putusan No.794/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan para terdakwa merupakan tindak pidana, atautkah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Pasal 93 Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut yang menurut Majelis Hakim terbukti, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -----

1. setiap orang ; -----
2. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia ; -----
3. melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI ; ----
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ; -----

Ad.1. Unsur setiap orang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang ini dapat diartikan berarti subyek hukum orang perseorangan atau korporasi / badan usaha sebagai pelaku tindak pidana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 14 UU No. 45

tahun 2009 tentang Perikanan, adalah orang perseorangan atau korporasi dan dalam pelaksanaan kegiatan usaha perikanan, dapat dilakukan oleh Perseorangan maupun Badan Usaha yang berbadan hukum berdasarkan ketentuan dalam Permen No. 26 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan NKRI, sehingga apabila dikaitkan dengan penanganan perkara saat ini, yaitu orang perseorangan ataupun pihak-pihak yang karena jabatan masuk dalam *management* badan usaha berbentuk perseroan terbatas yaitu PT. Baruna Segara Mandiri (BSM) ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan ini telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan, adalah terdakwa I I KOMANG REDANA anak dari I KETUT DARTU dan terdakwa II RUSLI anak dari AMATDJASA, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri serta alat bukti petunjuk berupa dokumen kapal, diketahui bahwa PT. Baruna Segara Mandiri (BSM) bertindak sebagai pemilik KM. Tuna Jaya 111 dan KM. Fransiska yang dipergunakan untuk kegiatan penangkapan ikan dengan perijinan yang dimiliki masing-masing kapal yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan

Halaman 19 dari 25 Putusan No.794/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Operasi Tangkap (SIPI-GT) yang diterbitkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan, sedangkan penanggung jawab perusahaan adalah Sdr. RUSLI ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sarana berupa kapal penangkap ikan dioperasikan oleh seorang Nahkoda bernama SAMSUL MU'ARIF als SAMSUL Bin RAKDI yang menahkodai kapal bernama KM. Tuna Jaya 111 yang kemudian di tengah laut diganti nama menjadi KM. Fransiska yang memiliki kompetensi berupa Buku Pelaut (Seaman's Book) nomor : X 079192 yang diterbitkan oleh Adpel Benoa dan Surat Keterangan Kecakapan 60 mill Plus dengan nomor N.234 DL.45/II/P.pk1.2002 yang diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Pekalongan tanggal 19 Pebruari 2002 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa Nomor : b.9 / KSOP.II / 4696 / VII / 2016, tanggal 26 Juli 2016 berikut Daftar ABK dan Surat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan dari Satker PSDKP Benoa Nomor : DNA.1.16.01394, tanggal 25 Juli 2016, bahwa KM. Fransiska, GT. 73 berbendera Indonesia dengan Nahkoda Sdr. SAMSUL MU'ARIF selaku pihak yang mengoperasikan kapal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang berangkat berlayar dari Pelabuhan Benoa tujuan Fishing Ground pada tanggal 26 Juli 2016 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan Ikan yaitu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya sedangkan yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan Ikan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), yaitu wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) dan berdasarkan penjelasan di atas, apabila terdapat kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), maka dikategorikan tidak memiliki dokumen ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri serta alat bukti petunjuk dan barang bukti dokumen, diketahui bahwa KM TUNA JAYA 111 yang beroperasi pada tanggal 26 Juli 2016 (dengan berganti nama KM FRANSISKA) melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia atau laut lepas belum memiliki SIPI. Pergantian nama pada badan kapal dari KM TUNA JAYA 111 menjadi FRANSISKA adalah untuk melengkapi persyaratan dokumen berupa SIPI yang telah dimiliki KM Fransiska, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Sianturi, S.H (Alumni Ahaem-Petehaem, 1996:334-340) pengertian dari mereka yang melakukan dapat satu orang saja atau lebih. Dalam hal satu orang saja, ia menjawab pertanyaan "siapa saja yang dapat dipidana". Dalam hal dua orang atau lebih, maka untuk membedakan dengan mereka yang turut serta melakukan, sebaiknya diartikan bahwa setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana ; -----

Bahwa bentuk penyertaan menyuruh-lakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain, dan mengenai turut serta, bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta (Arrest HR 21 Juni 1926 S.11541) ; -----

Menimbang, bahwa mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat

Halaman 21 dari 25 Putusan No.794/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan masing-masing pelaku secara satu per satu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dokumen barang bukti serta alat bukti petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa KM Tuna Jaya 111 tetap beroperasi dengan menggunakan nama KM Fransiska padahal dokumen KM Fransiska berada di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa ; -----

Menimbang, bahwa perubahan nama kapal, terdakwa I memerintahkan Made Natar selaku Staf Operasional PT Baruna Segara Mandiri untuk merubah nama KM Tuna Jaya 111 menjadi KM Fransiska dengan cara menghapus nama KM Tuna Jaya 111 yang tertulis di badan kapal dan kemudian menggantinya dengan menuliskan nama FRANSISKA dengan menggunakan cat berwarna hitam.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah bersama-sama dan bekerja sama melakukan pergantian nama dari TUNA JAYA 111 diganti menjadi FRANSISKA pada tanggal 25 Juli 2016 di sekitar perairan Dermaga Barat pelabuhan umum Benoa — Bali, sehari sebelum Kapal berangkat pada tanggal 26 Juli 2016 untuk menangkap ikan di laut lepas, yang diketahui oleh Sdr. SAMSUL MU'ARIF selaku Nahkoda Kapal. Pergantian nama tersebut adalah bertujuan untuk memenuhi persyaratan dokumen kapal dan perijinan perikanan berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dimana Kapal Motor (KM) Tuna Jaya 111 belum memiliki SIPI sedangkan KM Fransiska sudah memiliki SIPI, sedangkan KM Fransiska masih dalam keadaan rusak karena terbakar. Terdakwa SAMSUL MU'ARIF alias SAMSUL bin RAKDI selaku nahkoda mengoperasikan kapal KM Tuna Jaya 111 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) KM FRANSISKA adalah perbuatan yang masuk dalam kategori mereka yang turut serta melakukan perbuatan, karena berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis bekarsimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsure-unsur delik dalam Pasal 93 Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, sehingga dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Perikanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan terbukti bersalah. Maka terdakwa patut dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis tidak dapat menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan bagi terdakwa untuk menghilangkan sifat melawan hukumnya dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan dimana terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memudahkan eksekusi dan untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi tindak pidana yang dilakukan, maka kepada terdakwa patut diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti dimana barang bukti tidak lagi diperlukan untuk pemeriksaan perkara ini, maka status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa patut untuk dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ; -----

Hal - hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan para terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk *Illegal Fishing* ; -----

Hal-hal yang meringankan ; -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya ; -----
- Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; -----

Mengingat Pasal 93 Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Halaman 23 dari 25 Putusan No.794/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | KOMANG REDANA anak dari I KETUT DARTA

dan terdakwa 2. RUSLI anak dari AMATDJASA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan “ Bersama – sama mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) KM.Tuna Jaya 111 Eks.Damaria 111 GT.95 yang sekarang ganti nama KM.FRANSISKA Eks.Hen IV GT.73 ; -----
 - 1 (satu) bundle buku dokumen KM. Fransisca Eks.Hen IV GT 73 bendera Indonesia antara lain : -----
 - a. 1 (satu) lembar asli surat ukur no : 968/Ka KM. Fransisca Eks.Hen IV GT 73 tanggal 16 Agustus 2016 ; -----
 - b. 2 (dua) lembar asli pas besar KM. Fransisca Eks.Hen IV GT 73 NO urut :1557 no halaman 159 tanggal 25 Juli 2016 ; -----
 - c. 2 (dua) lembar asli sertifikat kelaikan dan pengawalan kapal penangkapan Ikan KM. Fransisca Eks.Hen IV GT 73 No. PK.001/63/20/KSOP BNA 2016 tanggal 25 Juli 2016 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id asli rekomendasi perpanjangan Izin Stasiun Radio

kapal laut No. NV.101/34/03/DV-2016 tanggal 7 Maret 2016 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.b.9/KSOP II/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 untuk KM. Fransisca Eks Hen IV GT,73
- 1 (satu) lembar asli nama – nama Anak buah Kapal KM.Fransisca Eks.Hen IV tanggal 25 Juli 2016 ; -----
- 1 (satu) lembar asli Barcode nomor : E 046526 KM.Fransisca Eks.Hen IV GT 73 ; -----
- 1 (satu) lembar asli tanda pelunasan pungutan perikanan no : 25/2016 untuk KM Fransisca Eks.Hen IV GT 73 tanggal 23 Juni 2016 ; -----
- 1 (satu) lembar asli surat ijin penangkapan ikan operasi tunggal (SIPI-OT) nomor : 26.16.0001.70.52053 terhadap KM. Fransisca Eks.Hen IV GT 73 ; -----
- 2 (dua) lembar asli surat laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) KM.Fransisca Eks.Hen IV GT 73 tanggal 25 Juli 2016 ; -----
- 1 (satu) surat lembar asli surat keterangan Aktivasi nomor : 9931/PSDKP.4/TU.212/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 ; -----
- 1 (satu) buah asli buku pelaut An.SAMSUL MUARIF nomor : X 079192 ;--
- 1 (satu) buku asli buku laporan Pangkalan Kapal Perikanan untuk KM. Fransisca Eks.Hen IV GT 73 tanggal 17 Oktober 2010 ; -----
- 1 (satu) buah buku kesehatan KM. Fransisca Eks.Hen IV GT 73 nomor : BK 09.04195 tanggal 13 Juni 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan kecakapan : 60 Mil plus An. Samsul Mu Arif didaftar dengan no : N.234DL 45/II/P.pk-2002 tanggal 19 Februari 2016 ; -----
- 1 (satu) buah nbuku asli Sijil KM. FRANSISCA ; -----

Halaman 25 dari 25 Putusan No.794/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI. Berkas Perkara ; -----

- Ikan hasil tangkapan yang mendi muatan KM. TUNA JAYA
111 Eks.Damarina 111 GT 95 yang sekarang berganti nama
KM. Fransisca Eks.Hen IV GT 73 sebanyak kurang lebih 2,5
ton. Sebagaimana ikan tersebut sudah dilakukan pelelangan
dengan Kuitansi hasil bersih lelang nomor : HBL – 20/2016.
Tanggal 05 September 2016 sebesar Rp. 61.740.000,00.- ;

Dirampas untuk Negara ; -----

7. Membebankan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 5 Oktober 2016 dalam
permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh Made
Sukereni, SH.MH Sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukanila, SH.MH dan Ida
Nyoman Ayu Adnya Dewi, SH. MH masing- masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari : Kamis , tanggal 6 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan
dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Rotua Roosa
Mathilda T, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar
dengan dihadiri oleh Nyoman Bela Putra Atmaja, SH Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukanila, SH.MH

Made Sukereni, SH.MH

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Oktober 2016 No. 794/Pid.Sus/2016/PN.Dps telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 14 Oktober 2016 ; -----

Panitera Pengganti,

(Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH)

Halaman 27 dari 25 Putusan No.794/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)